

## OPTIMALISASI PERAN KADER PKK DESA RANDUREJO DALAM PENGGUNAAN OBAT DENGAN BAIK MELALUI GERAKAN “DAGUSIBU”

**Reni Ariastuti dan Risma Sakti Pambudi**

Farmasi, Fakultas Sains Teknologi Kesehatan, Universitas Sahid Surakarta

E-mail : reniariafarmasi@usahidsolo.ac.id

### ABSTRAK

Obat merupakan sarana utama dalam upaya kesehatan, baik dengan tujuan pencegahan, penyembuhan maupun promotif. Obat dapat memberikan efek terapi yang optimal dengan efek samping yang minimal, jika digunakan dan dikelola dengan baik dan benar, mulai dari cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat begitu pula sebaliknya. Kegiatan pengabdian ini ditujukan kepada ibu-ibu PKK desa Randurejo, Kragilan, Mojosongo Boyolali dengan tujuan untuk memperkenalkan “DAGUSIBU”, suatu Gerakan dapatkan, gunakan, simpan dan buang obat dengan benar, dengan tujuan agar masyarakat Randurejo dapat menggunakan dan mengelola obat dengan baik dan benar sehingga efek terapi dapat tercapai maksimal dan efek samping yang minimal. Metode pendekatan yang diberikan adalah dengan memberikan sosialisasi/penyuluhan tentang DAGUSIBU dan diskusi langsung kepada para peserta. Sebagian besar pengetahuan ibu-ibu PKK yang hadir terkait cara mendapatkan obat, menyimpan dan membuang obat masih sangat rendah dilihat dari saat diskusi. Namun demikian sebagian dari mereka cukup mengerti bagaimana cara penggunaan obat, baik jenis sediaan, dosis, dan rute pemberian. Setelah melalui kegiatan pengenalan DAGUSIBU ini memberikan dampak positif bagi peningkatan pengetahuan ibu-ibu PKK desa randurejo terkait cara mendapatkan, menggunakan dan menyimpan serta membuang obat dengan baik dan benar, dengan demikian akan mengurangi efek samping yang tidak dikehendaki serta menjaga keamanan dalam penggunaan obat dan kestabilan obat saat proses penyimpanan.

**Kata kunci :** DAGUSIBU, ibu-ibu PKK, Desa Randurejo

### PENDAHULUAN

Obat adalah adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009*

*Tentang Kesehatan*, 2009). Syarat dapat dikatakan sebagai obat jika memenuhi syarat diantaranya harus sesuai takaran, mempunyai efikasi dan aman. Untuk menjamin keamanan suatu obat maka pasien harus memahami benar bagaimana cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan membuang obat secara benar. Tujuan terapi menggunakan obat yaitu memberikan efek terapeutik yang optimal

dengan meminimalkan efek samping. Obat akan memberikan efek yang maksimal dan optimal apabila cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan cara membuang obat dilakukan dengan baik dan benar.

Adanya kesalahan dalam penggunaan obat masih sering ditemui di masyarakat, mulai penyalahgunaan obat, terjadinya efek samping yang tidak diinginkan penyimpanan obat yang salah, serta pembuangan obat yang serba asal-asalan. Obat dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan jika cara mendapatkan, menggunakan dan menyimpan obat tidak tepat serta dapat berdampak pada pencemaran lingkungan jika cara membuang limbah obat tidak dilakukan dengan baik. Berbagai masalah dalam penggunaan obat dapat terjadi disebabkan karena salah satu faktor pengetahuan masyarakat yang terbatas.

Melihat dari berbagai permasalahan yang muncul akibat penggunaan obat yang kurang tepat, Organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) mulai mencanangkan program Gerakan Keluarga Sadar Obat (GKSO). GKSO merupakan upaya bersama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap obat

melalui sosialisasi DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan, dan Buang) obat dengan benar. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar terhadap penggunaan obat dengan bijak dan benar, sehingga masyarakat terhindar dari dampak negatif dari penggunaan obat yang tidak tepat. Pengenalan "DAGUSIBU" mulai gencar untuk disosialisasikan kepada masyarakat secara luas melalui Ikatan Apoteker di masing-masing wilayah. Kegiatan sosialisasi "DAGUSIBU" yang dilakukan oleh (Prabandari and Febriyanti, 2016; Lutfiyati, Yuliatuti and Dianita, 2017) berdampak positif bagi masyarakat terutama dalam peningkatan pengetahuan tentang obat.

Pengetahuan masyarakat desa tentang penggunaan obat dengan baik dan benar di rasa masih kurang hal ini kemungkinan karena suber informasi yang dapat diakses sedikit terbatas bagi masyarakat yang kurang *update* dengan teknologi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayati, Dania and Puspitasari, 2018) menyatakan bahwa lebih dari 50% responden memiliki pengetahuan yang kurang baik pada penggunaan obat bebas dan bebas terbatas .

Masyarakat desa Randurejo sebagian besar berprofesi sebagai buruh, tani, atau hanya sebagai ibu rumah tangga. Sebagian besar dari mereka mendapatkan informasi tentang obat sangat terbatas pada tenaga kesehatan melalui kegiatan posyandu ataupun pertemuan kader kesehatan di PKK inti. Namun demikian seringkali informasi yang disampaikan oleh kader kesehatan di PKK inti tidak tersampaikan dengan baik hingga ke anggota PKK tiap-tiap desa. Maka dari itu perlu dilakukan upaya pendampingan dan peningkatan pengetahuan tentang penggunaan dan pengelolaan obat dengan baik dan benar melalui kegiatan sosialisasi pengelolaan obat dengan baik kepada ibu-ibu kader PKK di desa Randurejo oleh tim pengabdian prodi Farmasi Universitas Sahid Surakarta.

Setelah mengikuti kegiatan ini, target dan luaran yang diharapkan adalah:

1. Masyarakat desa randurejo, Kragilan mengetahui dan memahami tentang macam-macam obat yang bisa dibeli di Apotek tanpa resep Dokter

2. Masyarakat mengetahui cara penggunaan berbagai macam bentuk sediaan obat
3. Masyarakat mengetahui cara menyimpan dan membuang obat yang sudah tidak dipakai

Ketiga target tersebut pada akhirnya diharapkan menjadi sumbangan pengetahuan kepada masyarakat dalam penggunaan obat dengan baik dan benar serta dapat membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Melalui kegiatan pengabdian tersebut, diharapkan mampu mengoptimalkan peran ibu-ibu PKK desa Randurejo sebagai kader kesehatan terutama bagi keluarga masing-masing sehingga terwujud pengelolaan obat dengan baik dan benar.

## **METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan pengabdian ini menggunakan pendekatan metode diantaranya adalah sebagai berikut :

### **1. Sosialisasi/Penyuluhan**

Metode sosialisasi/penyuluhan di rasa sangat efektif dalam menyampaikan pengetahuan kepada orang lain dengan skala besar dalam satu waktu. Sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah dengan

memberikan contoh/display berbagai jenis sediaan obat baik bentuk padat, semi padat dan cair serta di dukung dengan gambar peraga cara penggunaan berbagai sediaan obat

## **2. Diskusi**

Kegiatan diskusi dimulai dari pemberian kesempatan kepada para peserta untuk bertanya. Pertanyaan dari peserta akan dijawab secara langsung oleh tim pengabdian dari Farmasi Universitas Sahid Surakarta.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengabdian terkait sosialisasi “DAGUSIBU” (dapatkan gunakan simpan dan buang obat dengan benar) kepada masyarakat Desa Randurejo, Kragilan, Mojosoongo, Boyolali telah berjalan lancar. Kegiatan ini diikuti oleh ibu-ibu PKK Desa Randurejo, Kragilan sejumlah 25 orang, yang dilaksanakan di rumah ibu Sri Setiti yang merupakan salah satu warga desa Randurejo. Kegiatan pengabdian ini diisi dengan penjelasan secara singkat dan jelas terkait cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan membuang obat dengan tepat dan benar. Obat akan dapat memberikan efek

terapeutik yang optimal dengan resiko efek samping yang minimal jika digunakan dengan baik dan bijak sesuai indikasi, dosis dan cara penggunaan yang tepat. Sosialisasi terkait dagusibu dilaksanakan secara langsung kepada warga/masyarakat desa randurejo khususnya ibu-ibu PKK.

Penjelasan awal terkait pengertian obat dan penggolongannya berdasarkan penandaan obat. Penggolongan obat terdiri dari jenis obat bebas yang berlogo lingkaran hijau dengan garis tepi hitam, obat bebas terbatas dengan logo lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam, dan obat keras dengan logo lingkaran berwarna merah dengan huruf K besar ditengah dengan garis tepi hitam. Sebagian besar masyarakat desa Randurejo pada saat sosialisasi mengaku belum paham akan penggolongan obat. Pada pelaksanaan pengobatan sendiri di masyarakat hanya jenis/golongan obat bebas dan bebas terbatas saja yang dapat langsung digunakan masyarakat tanpa perlu resep dari dokter.

**Dapatkan Obat,** cara mendapatkan obat yang tepat adalah di apotek maupun toko obat yang berizin. Obat yang kita gunakan harus benar-

benar aman dan bermanfaat, maka dari itu tidak disarankan untuk membeli obat di warung/toko klontong yang tidak punya izin. Walaupun pada hakikatnya obat bebas dapat diperoleh di warung/toko, namun demikian pilihlah toko yang mempunyai izin usaha agar keamanan obat dapat dipertanggung jawabkan. Sebagian besar masyarakat desa Randurejo telah sadar akan keamanan dan kemanfaatan obat, sehingga mereka lebih banyak membeli obat di toko obat ataupun apotek yang mempunyai izin resmi. Namun demikian masih ada beberapa masyarakat desa Randurejo membeli obat di warung-warung terdekat, dan ada beberapa dari mereka membelinya tidak dalam kemasan utuh/biasanya membeli secara eceran, karena alasan jarak dan biaya.

**Gunakan obat.** Ibu-ibu PKK juga dijelaskan cara penggunaan obat dengan baik dan benar. Penjelasan cara penggunaan obat dilakukan secara langsung dengan memberikan contoh penggunaan seperti cara penggunaan tetes mata, salep mata, suppositoria dengan bantuan alat peraga. Sebagian besar ibu-ibu PKK sudah umum dengan penggunaan obat oral, namun untuk sediaan tetes telinga, salep mata,

suppositoria belum banyak yang mengetahuinya secara tepat dan benar. Melalui kegiatan ini masyarakat Randurejo, khususnya ibu-ibu setidaknya bertambah pengetahuan dan ketrampilannya dalam menggunakan obat dengan berbagai jenis sediaan selain pemakaian secara per oral.

**Simpan Obat,** cara penyimpanan obat, sebagian besar masyarakat desa Randurejo masih menyimpan obat di almari pendingin baik jenis sediaan padat seperti tablet, serbuk, kapsul serta sediaan semi padat dan cair seperti emulsi, sirup dan suppositoria. Tidak semua sediaan farmasi menjadi lebih baik dan stabil jika disimpan pada suhu dingin, ada beberapa jenis sediaan farmasi yang kurang baik jika disimpan pada suhu almari pendingin seperti sirup. Umumnya masyarakat randurejo menyimpan sirup obat masih di dalam almari es, mereka beranggapan jika disimpan di almari es lebih tahan lama dan tidak mudah rusak. Seperti kita ketahui bahwa komponen dalam sediaan sirup lebih banyak mengandung glukosa, sehingga jika penyimpanannya dilakukan pada suhu dingin akan menyebabkan kristalisasi glukosa, hal ini tentunya akan mempengaruhi

konsistensi dan *viskositas/kekentalan* dari sirup obat, pada akhirnya akan mempengaruhi mutu dan efektivitas dari sirup obat tersebut. Berdasarkan penelitian (Zulkarnain, 2014) menyebutkan bahwa sirup parasetamol lebih stabil pada penyimpanan di suhu kamar dibandingkan dengan suhu dingin. Sedangkan sediaan suspensi akan stabil pada suhu sejuk dan suhu kamar tidak lebih dari 40°C (Zaini, Gozali and Km, 2016). Umumnya sediaan sirup yang bukan racikan setelah kemasan primer dibuka bertahan hingga waktu 6 bulan jika tidak berubah warna, bau dan kekentalannya.

Lama penyimpanan obat, mereka mengetahui bahwa semua obat yang belum lewat batas waktu kadaluarsanya/batas *ED (expire date)* yang tertera pada kemasan, maka mereka beranggapan bahwa obat tersebut masih aman dan layak untuk dikonsumsi. Tidak semua jenis obat akan stabil, aman dan bermutu selama batas *ED* setelah kemasan asli terbuka. Beberapa jenis sediaan obat seperti tetes mata hanya bisa digunakan maksimal 1 bulan setelah kemasan dalam dibuka, walaupun batas *ED* masih lama. Karena dalam kefarmasian mengenal yang namanya *beyond use date(BUD)*,

perhitungan Kembali batas *ED* obat jika kemasan primer telah dibuka/rusak. Adapun jenis sediaan obat dari pabrik bukan racikan baik sediaan padat, semi padat dan cair di mana *BUD* akan tertera pada informasi obat pada masing-masing kemasan aslinya, namun jika tidak dijumpai informasi terkait *BUD* maka harus diperhitungkan jika *ED* pada kemasan kurang dari 1 tahun maka *BUD* maksimal sama dengan *ED* dari pabrik, namun jika *ED* dalam kemasan lebih dari 1 tahun, maka *BUD* maksimal 1 tahun. Sedangkan untuk sediaan racikan yang tidak mengandung air seperti racikan puyer/kapsul maka batas lama penyimpanan tidak lebih dari 25% dari sisa waktu kadaluarsa masing-masing obat atau 6 bulan diambil yang lebih singkat, racikan per oral yang mengandung air, seperti suspensi, emulsi dll *BUD* maksimal 14 hari, sedangkan racikan semisolid seperti cream dan berbagai sediaan topikal tidak lebih dari 30 hari (Anonim, 2012).

**Buang Obat,** pengetahuan masyarakat randurejo terkait tata cara pembuangan obat yang sudah *ED* atau sudah tidak dipakai juga masih tergolong cukup rendah, sebagian besar dari mereka membuang sampah obat langsung bersama dengan kemasan

obat. Pembuangan obat demikian termasuk cara yang salah, Kegiatan membuang obat dengan baik seperti yang dilakukan (Ervianingsih *et al.*, 2020; Savira *et al.*, 2020), melalui pengumpulan sampah obat di apotek terdekat ataupun dapat dilakukan sendiri di rumah dengan prosedur yang tepat, seperti membuang sampah obat dengan cara membuka obat dari kemasan primer dan label obat, kemudian dilarutkan dalam air atau dihancurkan kemudian dilarutkan dengan air dan dibuang ke toilet kecuali obat antibiotik (Anonim, 2015). Alasan obat harus dibuang tidak bersama kemasannya adalah untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan obat bekas/obat yang telah lewat batas ED oleh para pemulung ataupun orang lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan serta dapat mencemari lingkungan seperti tanah, sungai dan air minum. Jika masyarakat tidak bisa memusnahkan obat sendiri pastikan sampah obat dapat dikumpulkan ke apotek terdekat agar dapat dimusnahkan secara kolektif.

**Foto Sosialisasi Pengenalan “DAGUSIBU” kepada ibu-ibu PKK**  
**Gambar**



## **KESIMPULAN**

Sebagian besar ibu-ibu PKK yang hadir pengetahuan tentang cara mendapatkan obat, menyimpan dan membuang obat masih sangat rendah, hal ini dapat dievaluasi pada sesi diskusi dan tanya jawab dengan peserta/ibu-ibu PKK yang hadir. Namun demikian sebagian besar dari mereka cukup mengerti bagaimana cara penggunaan obat, baik jenis sediaan, dosis, dan rute pemberian. Melalui kegiatan sosialisasi/pengenalan DAGUSIBU ini memberikan dampak positif bagi peningkatan pengetahuan ibu-ibu PKK desa randurejo terkait cara mendapatkan, menggunakan dan menyimpan serta membuang obat dengan baik dan benar, dengan demikian akan mengurangi efek samping yang tidak dikehendaki serta menjaga keamanan dalam penggunaan obat dan kestabilan obat saat proses penyimpanan. Pada akhirnya pengetahuan masyarakat akan obat

meningkat melalui sosialisasi DAGUSIBU, sehingga akan mengurangi resiko gagal terapi dan mengurangi efek samping yang akan ditimbulkan melalui optimalisasi peran ibu-ibu PKK desa Randurejo sebagai kader kesehatan keluarga.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim (2012) 'Beyond Use Date', *RASIONAL: Media Informasi Peresepan Rasional Bagi Tenaga Kesehatan Indonesia*.
- Anonim (2015) *Materi Edukasi Tentang Peduli Obat dan Pangan Aman*. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ervianingsih, E. *et al.* (2020) 'Pengabdian Kefarmasian "Ayo Buang Sampah Obat" di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan', *RESONA: Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 3(2). doi: 10.35906/resona.v3i2.381.
- Hidayati, A., Dania, H. and Puspitasari, M. D. (2018) 'Tingkat Pengetahuan Penggunaan Obat Bebas Dan Obat Bebas Terbatas Untuk Swamedikasi Pada Masyarakat Rw 8 Morobangun Jogotirto Berbah Sleman Yogyakarta', *Jurnal Ilmiah Manuntung*, 3(2), p. 139. doi: 10.51352/jim.v3i2.120.
- Lutfiyati, H., Yuliatuti, F. and Dianita, P. S. (2017) 'Pemberdayaan Kader PKK dalam Penerapan DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan, dan Buang) Obat dengan Baik dan Benar', p. 6.
- Prabandari, S. and Febriyanti, R. (2016) 'Sosialisasi Pengelolaan Obat Dagusibu(Dapatkan, Gunakan, Simpan, Buang) Di Kelurahan Pesurungan Kidul Kota Tegal Bersama Ikatan Apoteker Indonesia Tegal', 5(1), p. 2.
- Savira, M. *et al.* (2020) 'Praktik Penyimpanan Dan Pembuangan Obat Dalam Keluarga', *Jurnal Farmasi Komunitas*, 7(2), p. 38. doi: 10.20473/jfk.v7i2.21804.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan* (2009). Pasal 1.
- Zaini, A. N., Gozali, D. and Km, J. R. B.-S. (2016) 'Pengaruh Suhu Terhadap Stabilitas Obat Sediaan Suspensi', 14(2), p. 11.
- Zulkarnain, I. (2014) 'Stabilitas Kimia dan Usia Simpan Sirup Parasetamol Pada Berbagai Suhu Penyimpanan', 06(01), p. 8.